

PRESIDEN JOKOWI ANGGARKAN DANA ALOKASI KHUSUS RP 73,4 MILIAR UNTUK KABUPATEN MERANTI RIAU



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/presiden-jokowi-anggarkan-dana-alok.jpg

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 73,4 Miliar. Anggaran ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari pemerintah pusat untuk tahun 2025.

Tidak hanya sekadar menerima bantuan, Kabupaten ini juga mencatatkan diri sebagai daerah penerima DAK terbesar di seluruh Indonesia. Ini menandakan upaya maksimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang berstatus termuda di Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas PUPR, Fajar Triasmoko, dalam keterangan resmi dikutip Rabu (25/9/2024). Menurutnya, Keberhasilan tersebut menjadi bukti konkret dari komitmen Dinas PUPR, yang berupaya keras untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat demi kemajuan daerah.

Dijelaskan Fajar Triasmoko, bahwa alokasi DAK sebesar Rp 73,4 miliar ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dengan begitu, Kabupaten Kepulauan Meranti siap melanjutkan pembangunan jalan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia merasa bersyukur atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, total anggaran DAK 2025 yang berhasil kami usulkan mencapai Rp 73.399.447.000 untuk pembangunan jalan pelayanan dasar. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah dan aksesibilitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa dari total dana tersebut, Rp 37.005.455.000 akan digunakan untuk pembangunan jalan layanan dasar. Sementara, Rp 25.953.712.000 akan dialokasikan untuk penguatan kawasan sentra produksi pangan, dan Rp 10.440.280.000 untuk layanan dasar air minum.

Ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan perhatian serius pemerintah dalam menangani isu infrastruktur di daerah. Seiring dengan pengusulan ini, Dinas PUPR juga berkomitmen untuk terus mencari peluang pendanaan lebih besar guna meningkatkan proyek infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Fajar Triasmoko menegaskan, bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Dengan pencapaian ini, Dinas PUPR diharapkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan, membawa Kabupaten Kepulauan Meranti menuju masa depan yang lebih baik.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat setempat, yang semuanya berperan penting dalam mencapai target pembangunan yang lebih tinggi.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88012/presiden-jokowi-anggarkan-dana-alokasi-khusus.html>, “Presiden Jokowi Anggarkan Dana Alokasi Khusus Rp 73,4 Miliar Untuk Kabupaten Meranti Riau”, 26 September 2024;
2. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/09/26/penerima-dak-terbesar-presiden-kucurkan-rp-734-miliar-untuk-bangun-meranti>, “Penerima DAK Terbesar, Presiden Kucurkan Rp 73,4 Miliar untuk Bangun Meranti”, 26 September 2024; dan
3. <https://m.riauaktual.com/news/detail/98084/kepulauan-meranti-raih-dak-terbesar-di-indonesia-fokus-pada-pembangunan-infrastruktur-2025>, “Kepulauan Meranti Raih DAK Terbesar di Indonesia, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur 2025”, 26 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, pengertian dari Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. TKD merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK Nonfisik terdiri atas:

- a. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP);
- b. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah;
- c. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Dana BOK); dan
- d. DAK Nonfisik Jenis Lainnya.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 dijelaskan bahwa Pembahasan dan pengambilan kesepakatan arah kebijakan dan jenis DAK Nonfisik, dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian prioritas nasional, pengurangan kesenjangan layanan publik, dukungan operasional layanan publik, dan kemampuan keuangan negara. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Berdasarkan hasil kesepakatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan arah kebijakan DAK Nonfisik.

Sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 dijelaskan bahwa pengertian Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.

DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah. DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam

undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:

- a. tenaga kerja lokal;
- b. produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil menengah; dan/atau
- c. produk dalam negeri.

Dana tersebut dialokasikan ke 15 bidang, yaitu pendidikan, transportasi, industri kecil dan menengah, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, jalan, pasar, pariwisata, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian kelautan dan perairan, sanitasi, air minum dan irigasi. Jenis DAK Fisik terbagi menjadi 2 berdasarkan tujuannya, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar. DAK Fisik Reguler meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi, dan perumahan dan pemukiman.

DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu. Selain itu, dana alokasi ini juga bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK Fisik Penugasan meliputi berbagai bidang, seperti jalan, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, transportasi perairan, perdagangan, transportasi perdesaan, kehutanan, dan usaha mikro, kecil, menengah.

Penilaian atas usulan DAK Fisik dilakukan untuk membahas kesesuaian usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya dalam satu Daerah, pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan (*readiness criteria*); dan/atau, pagu indikatif atau perubahan pagu indikatif per bidang/subbidang DAK Fisik. Pembahasan dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau Kementerian/Lembaga dapat melakukan pendalaman penilaian atas usulan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian atas usulan DAK Fisik disampaikan kepada Kepala Daerah pengusul melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pemerintah Daerah menggunakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran (output), rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen rencana kegiatan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas OPD dan mendapat

persetujuan Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah rencana kegiatan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik. Penggunaan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau